

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

**IHSAN BUSRI, VIENCE RATNA MULTIWIJAYA, APRIMA SUAR**

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

ikhsanbusry@gmail.com, vientje.rm@trisakti.ac.id, aprimasuar@gmail.com

**Abstract:** *Money laundering carried out by corporations is an illegal act that involves a series of activities to disguise the origin of funds obtained from criminal activities, with the aim of making the funds appear legitimate and legal. Corporations in money laundering crimes are involved as entities that facilitate the money laundering process, either through business transactions, transfer of assets, or the use of non-transparent financial structures. This research examines how corporations can be responsible for criminal acts of money laundering according to Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU TPPU), as well as legal accountability policies for the corporations involved. The research method used is normative legal research, which focuses on analyzing legal norms related to corporate responsibility in money laundering crimes. The research results show that in the context of Indonesian law, corporations are recognized as legal subjects that can be held responsible for criminal acts of money laundering. Based on the TPPU Law, corporations can not only be made subject to responsibility for criminal acts of money laundering committed by individuals acting on behalf of or for the interests of the corporation, but can also be imposed on individuals whether they are legal entities or non-legal entities.*

**Keywords:** *Corporations, Money Laundering Crimes and Criminal Responsibility*

**Abstrak:** Pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindakan ilegal yang melibatkan serangkaian aktivitas untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan kriminal, dengan tujuan agar dana tersebut tampak sah dan legal. Korporasi dalam tindak pidana pencucian uang terlibat sebagai entitas yang memfasilitasi proses pencucian uang, baik melalui transaksi bisnis, pengalihan aset, atau penggunaan struktur keuangan yang tidak transparan. Penelitian ini mengkaji bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta kebijakan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan dalam konteks hukum Indonesia, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan UU TPPU, korporasi tidak hanya dapat dijadikan subjek yang bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut, tetapi juga dapat dikenakan bagi orang perseorangan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

**Kata Kunci:** Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggung Jawaban pidana.

### **A. Pendahuluan**

Pencucian Uang (*Money Laundering*) secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah

menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

Pencucian uang umumnya melibatkan serangkaian transaksi ganda yang digunakan untuk menyamarkan sumber pendapatan keuangan sehingga pendapatan tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan para penjahat yang ingin menggunakannya. Transaksi ini biasanya terbagi dalam tiga tahap: (1) penempatan proses menempatkan hasil yang melanggar hukum ke lembaga keuangan melalui deposito, transfer, atau cara lain; (2) *layering* proses pemisahan, di mana hasil kegiatan kriminal dari asalnya melalui penggunaan lapisan transaksi keuangan yang rumit; dan (3) integrasi proses menggunakan transaksi yang tampaknya sah untuk menyamarkan hasil terlarang. Melalui proses-proses ini, seorang penjahat mencoba mengubah hasil harta yang diperoleh dari kegiatan terlarang menjadi dana dengan sumber yang seakan-akan sah.

Kejahatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU), diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu bentuk kejahatan memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis kejahatan lainnya. Salah satu ciri khas utama dari tindak pidana ini adalah sifatnya yang bukan merupakan kejahatan tunggal, melainkan kejahatan ganda. Yang dimaksud dengan kejahatan ganda dalam konteks ini adalah bahwa TPPU tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu melibatkan tindak pidana lainnya yang mendahului atau menjadi sumber dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Proses pencucian uang melibatkan penempatan, transfer, atau pengalihan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tertentu, dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usul ilegal dari harta tersebut, sehingga tampak seolah-olah sah dan legal. Dengan demikian, dalam setiap kasus pencucian uang, terdapat suatu tindak pidana yang lebih dulu terjadi yang dikenal sebagai predicate crime atau pidana asal, yang menjadi dasar bagi munculnya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal ini bisa berupa berbagai jenis kejahatan, seperti korupsi, perdagangan narkoba, penipuan, atau tindak pidana lainnya yang menghasilkan keuntungan ilegal, yang kemudian "dibersihkan" melalui proses pencucian uang untuk menghindari pelacakan dan penegakan hukum.

Secara garis besar, yang dapat dipahami dari pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau money laundering adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap dirty money atau uang haram, yaitu uang yang perolehannya berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Selain itu nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global.

Dalam kaitannya pencucian uang sebagai tindak pidana, perlu dipahami bahwa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dapat diyakini bahwa telah terjadinya peristiwa pidana yang merupakan sumber yang paling dominan dalam kejahatan asalnya (predicatecrime), yang mana menjadi sumber lahirnya kejahatan pencucian uang. Bagi pelaku atau bahkan organisasi kejahatan (organized crime) selalu menggunakan metode pencucian ini untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan hasil bisnis haram ini agar nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil dari suatu tindak kejahatan dicuci dan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru. Kejahatan tindak pidana pencucian uang semakin besar dan meningkat mengingat tindak pidana pencucian uang ini dapat pula dilakukan oleh korporasi yang mana merupakan bentuk kejahatan korporasi.

Kejahatan tindak pidana pencucian uang semakin besar dan meningkat, mengingat tindak pidana pencucian uang ini dapat pula dilakukan oleh korporasi, yang merupakan bentuk kejahatan korporasi. Munculnya kejahatan korporasi memang tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi tersebut. Apabila ditelusuri sejarah perkembangannya, sebenarnya korporasi sudah dikenal sejak abad pertengahan, namun sifatnya terbatas hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan kelompok individu, seperti serikat kerja maupun perkumpulan gereja. Jadi, pada waktu itu, peranan korporasi lebih ditekankan pada kelompok kerja sama daripada tujuan pemanfaatan penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya yang kita kenal pada masa sekarang.

Melihat pertumbuhan korporasi yang cepat saat ini, kita perlu bertanya bagaimana perkembangan kejahatan korporasi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya jumlah kejahatan korporasi yang meningkat, tetapi juga munculnya perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, banyak perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha melalui kerja sama dengan perusahaan asing. Hal ini telah mendorong pertumbuhan korporasi multinasional dan transnasional. Korporasi ini juga mungkin terlibat dalam praktik bisnis yang tidak bersih dan mengolah hasil dari bisnis tersebut dalam sirkulasi keuangan yang legal.

Meningkatnya kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi mencerminkan tantangan serius dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan pesat korporasi, baik domestik maupun multinasional, telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik bisnis yang tidak etis seperti pencucian uang. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi korporasi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang merujuk pada suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui pendekatan logika keilmuan hukum, dengan fokus utama pada aspek normatifnya. Penelitian hukum normatif berupaya mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Korporasi Menjadi Subjek Hukum Tindak Pidana Pencucian Sebagaimana Diatur Oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Kata "korporasi" dalam bahasa Latin memiliki akar kata yang berasal dari kata "corporare," yang secara harfiah terdiri dari kata "corpus," yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "badan." Secara lebih mendalam, "corporare" berarti memberikan

badan atau membentuk badan, yang menunjukkan bahwa korporasi pada dasarnya merupakan hasil cipta hukum. Dalam konteks ini, korporasi bukanlah sekadar sebuah perkumpulan atau asosiasi, melainkan suatu badan yang diciptakan oleh hukum untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu yang sah dan terorganisir. Dengan demikian, korporasi dapat dipahami sebagai sebuah badan hukum yang diakui oleh sistem hukum untuk memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal, yang berarti bahwa korporasi itu sendiri dibentuk dan diatur oleh ketentuan hukum yang ada, serta memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dari individu yang membentuknya.

Proses terbentuknya korporasi bermula dari kebutuhan untuk memenuhi kepentingan yang tidak dapat dipenuhi secara individu. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi pendorong utama yang mendorong naluri manusia untuk bertahan hidup. Namun, seringkali ada keadaan di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara pribadi, yang kemudian mendorong individu untuk mencari cara lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu upaya yang muncul dalam menghadapi keterbatasan tersebut adalah dengan membentuk kelompok atau komunitas yang terdiri dari beberapa individu, dengan tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Kelompok-kelompok ini kemudian berkembang, dan seiring berjalannya waktu, membentuk dasar bagi munculnya korporasi sebagaimana kita kenal sekarang, dimana korporasi tidak lagi hanya bentuk usaha dagang, tetapi berkembang menjadi subjek hukum (*legal person*) yang berbeda dengan manusia.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat dilihat melalui UU TPPU. Undang-undang ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengatasi dan memerangi kejahatan yang berhubungan dengan praktik pencucian uang di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk mengurangi intensitas kejahatan yang menghasilkan dana dalam jumlah besar, yang jika tidak diawasi dan diatur dengan baik, bisa berdampak negatif terhadap perekonomian dan keamanan negara. Dengan demikian, undang-undang ini berusaha untuk memastikan bahwa praktik pencucian uang dapat diminimalkan sehingga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara tetap terjaga dengan baik.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, yang diatur dalam UU TPPU, penting untuk terlebih dahulu memahami apakah korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Secara umum, dalam hukum pidana, pertanggungjawaban biasanya ditujukan kepada pelaku, yaitu individu yang secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, sebelum menentukan apakah korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, perlu dilihat apakah korporasi sebagai entitas hukum dapat dianggap sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Korporasi dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, yang tercantum dalam UU TPPU. Dalam undang-undang tersebut, korporasi, sebagai badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh individu yang mewakili atau bekerja untuk korporasi tersebut, dengan tujuan atau kepentingan korporasi itu sendiri.

Selain itu, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tindakan pencucian uang dilakukan oleh individu yang mewakili atau bekerja untuk korporasi tersebut, seperti manajer atau direktur, yang bertindak untuk kepentingan korporasi. Bahkan jika tindakan tersebut tidak dilakukan oleh korporasi secara langsung, tetapi terjadi karena kelalaian dalam pengawasan atau tidak adanya sistem pengendalian yang memadai

untuk mencegah pencucian uang, korporasi tetap dapat diminta bertanggung jawab. Dalam hal ini, korporasi bisa dijatuhi sanksi berupa denda, pembekuan aset, pencabutan izin usaha, atau sanksi administratif lainnya. Oleh karena itu, undang-undang ini mengharuskan korporasi untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, serta memastikan bahwa korporasi tidak terlibat dalam aktivitas ilegal yang dapat merugikan keberlanjutan dan citra mereka.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 UU TPPU yang menyatakan bahwa "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi". kata "setiap orang" yang dimaksud tidak hanya merujuk pada orang perseorangan, tetapi juga mencakup korporasi. Pasal 1 angka 10 kemudian memberikan definisi bahwa "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dengan demikian, korporasi, baik yang berbentuk perusahaan, yayasan, maupun bentuk organisasi lain yang terstruktur, dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh individu-individu yang mewakili atau bertindak atas nama korporasi tersebut. Hal ini membuka kemungkinan bagi korporasi untuk dikenakan sanksi hukum, seperti denda, pembekuan aset, pencabutan izin, perampasan aset Korporasi untuk negara atau pengambilalihan Korporasi oleh negara, bahkan pembubaran korporasi jika terbukti terlibat dalam proses pencucian uang, baik secara langsung maupun akibat kelalaian dalam pengawasan.

Dengan demikian, adanya sanksi dan pengaturan yang jelas mengenai peran korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menandakan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang sah dalam sistem hukum positif Indonesia. Hal ini diatur secara tegas dalam UU TPPU, yang memberikan landasan hukum bagi pertanggungjawaban korporasi atas tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Pengaturan ini memastikan bahwa korporasi tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh anggotanya, tetapi juga mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi jika terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang semakin memperkuat posisi hukum korporasi di Indonesia dan mendukung penerapan prinsip keadilan yang lebih menyeluruh dalam penegakan hukum pidana.

### **Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai tindak pidana ganda, yang berarti bahwa tindakan tersebut selalu didahului oleh tindak pidana lain yang sering disebut sebagai *predicate offence* atau tindak pidana asal. Secara umum, pencucian uang dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengubah hasil dari kejahatan, menjadi bentuk yang tampak sah. Tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilakukan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu karena diperlukan perencanaan yang cermat untuk menjalankannya. Jenis kejahatan ini juga termasuk dalam kategori kejahatan yang sulit dilakukan secara individu, karena prosesnya tahapan yang dilalui cukup rumit. Tidak hanya itu, pembuktian tindak pidana pencucian uang di pengadilan juga cenderung rumit, terlebih lagi jika yang terlibat adalah korporasi. Dengan struktur jaringan yang luas dan melibatkan banyak orang yang terorganisir, sangat sulit untuk membuktikan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana ini.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak

pidana merupakan masalah yang cukup kompleks dan tidak dapat dipandang secara sederhana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korporasi, sebagai entitas yang diakui dalam sistem hukum, adalah sebuah badan hukum yang terpisah dari individu-individu yang mengelolanya atau yang menjadi anggotanya. Korporasi memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum maupun dalam hal melakukan tindak pidana. Namun, karena sifatnya yang bukan merupakan individu yang dapat bertindak secara langsung, pertanyaan mengenai bagaimana dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi suatu permasalahan yang memerlukan penanganan khusus. Ini karena, dalam banyak kasus, tindakan yang dilakukan oleh korporasi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bekerja atau mewakili korporasi tersebut, seperti manajer, direktur, atau pejabat lainnya. Oleh karena itu, dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi, perlu ada pembuktian mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dengan tujuan atau kepentingan korporasi itu sendiri. Proses ini melibatkan pertimbangan hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, baik itu dalam bentuk denda, sanksi administratif, maupun bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada individu (orang perseorangan), tetapi juga dapat dijatuhkan kepada korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Korporasi, sebagai entitas yang memiliki status hukum, diperlakukan setara dengan individu, tanpa memandang bentuk organisasinya. Sebagai badan usaha, korporasi memiliki hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan dan utang, serta dapat bertindak dalam kapasitas hukum seperti halnya individu. Korporasi juga berhak untuk mengajukan gugatan atau dituntut di pengadilan. Dengan demikian, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila terlibat dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU TPPU, jika tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, maka hukuman dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri dan/atau kepada individu yang memiliki peran sebagai personil pengendali dalam korporasi tersebut. Personil pengendali, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU TPPU, “Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya”. Merujuk pada pasal-pasal tersebut korporasi sebagai entitas hukum, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, sehingga apabila korporasi melanggar kewajibannya atau bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka korporasi diakui memiliki tanggung jawab pidana yang setara dengan individu (perseorangan) karena kedudukannya sebagai badan hukum (*recht person*). Hal ini tercermin dalam ketentuan yang menyatakan bahwa jika tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri maupun kepada personil pengendali korporasi yang terlibat. Dengan demikian, meskipun korporasi adalah entitas hukum yang terpisah dari individu, ia tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pengendalinya. Dengan demikian, lebih singkatnya apabila diperhatikan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Model pertama adalah pengurus korporasi yang bertanggung jawab sebagai pembuat tindak pidana, model kedua melibatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana

dengan pengurus korporasi yang juga bertanggung jawab, dan model ketiga adalah di mana korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, dengan pengurus korporasi juga turut memikul tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 UU TPPU, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sanksi utama berupa denda dengan jumlah maksimal mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sementara itu, pidana tambahan diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yang mencakup berbagai sanksi lain seperti pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan operasional korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, serta kemungkinan pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jika korporasi tidak mampu membayar denda akibat tindak pidana yang dilakukannya, hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dan langkah-langkah hukum tertentu. Pasal 9 ayat (1) UU TPPU menjelaskan bahwa apabila sebuah korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan yang dimiliki oleh korporasi atau personil pengendali korporasi. Perampasan ini dilakukan dengan cara menyita harta kekayaan yang nilainya setara dengan jumlah pidana denda yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa Jika hasil penjualan harta kekayaan yang dirampas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) ternyata tidak cukup untuk memenuhi jumlah denda, maka sebagai alternatif, pidana kurungan dapat dikenakan kepada personil pengendali korporasi, dengan memperhitungkan jumlah denda yang sudah dibayar sebelumnya.

#### **D. Penutup**

Korporasi di Indonesia diakui sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan yang tegas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang memperkuat posisi korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setara dengan individu, baik sebagai pelaku langsung maupun melalui pengurus atau personil pengendali korporasi. Korporasi, sebagai entitas hukum, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, dan jika terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maupun pidana tambahan seperti pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan operasional korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, serta kemungkinan pengambilalihan korporasi oleh negara. Jika korporasi tidak mampu membayar denda, maka harta kekayaan korporasi atau personil pengendali dapat disita, dan jika masih kurang, pidana kurungan dapat diterapkan pada pengurus korporasi. Oleh karena itu, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi, yaitu korporasi itu sendiri, pengurusnya, atau keduanya secara bersamaan.

### Daftar Pustaka

- Ibrahim. Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia, 2006).
- Listawati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, *JUSTITIA ET PAX*, Vol. 37 No. 2 (2021).
- Lubis. Fauzan, *Advokad Vs Pencuci Uang Jugjakarta*, (Deeppublish, Yogyakarta, 2020).
- Puspita Sari. Nadya, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, *Hangoluan Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2023).
- Radhi Anadi, Yandri dan Akbar. Rizki, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 12 No. 2 (2023).
- Reza Saputra. Pujiyono and Purwoto, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.smg), *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Vol. 10, No. 1, (2021).
- Rodliyah, Suryani. Any dan Husni. Lalu, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2020).
- Sutedi. Adrian, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sutra Disemadi. Hari dan Serikat Putra Jaya. Nyoman, Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3 No. 2 (2019).